

Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Diyan Ibaidah Ayogi

Universitas Trunojoyo Madura

Chusnia

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal,
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Korespondensi penulis : diyanibaida@gmail.com

Abstract: *Company dissolution and legal protection of shareholder rights are regulated based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in Indonesia. The journal discusses the procedure for dissolving a company, the reasons for dissolving, and options for filing a lawsuit against the court for dissolving a company when a dispute arises between shareholders. The author emphasizes the importance of legal protection for shareholders and the need for clear regulations in the Indonesian Limited Liability Company Law. Normative legal research methods (normative legal research). The results of this study indicate that the procedure for dissolving a company based on Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies can apply for the dissolution of a company through a district court. There are shareholder rights that must be protected and shareholders must exercise their rights through adequate procedures that have been determined by the company.*

Keywords: *liquidation, legal protection, Law Number 40 of 2007*

Abstrak: Pembubaran perusahaan dan perlindungan hukum hak pemegang saham di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia. Jurnal membahas prosedur pembubaran perusahaan, alasan untuk pembubaran, dan opsi untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk pembubaran perusahaan ketika terjadi perselisihan di antara pemegang saham. Penulis menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang saham dan kebutuhan akan regulasi yang jelas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia. Metode penelitian hukum normatif (Normative Legal Research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembubaran perusahaan berdasarkan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan melalui pengadilan negeri. Terdapat hak-hak pemegang saham yang harus dilindungi dan para pemegang saham harus menjalankan hak-hak mereka melalui prosedur yang memadai dan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Kata Kunci: Pembubaran, Perlindungan Hukum, UUP

LATAR BELAKANG

Pada umumnya perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang berbadan hukum, dan di dalamnya terdapat kumpulan modal/saham. Pengertian itu tersendiri dapat dijumpai dalam pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Wajib Daftar perusahaan dapat didefinisikan sebagai “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, berkerja serta berkedudukan di wilayah Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dana atau laba”.¹

Sejak tahun 1967, ketika pemerintah mulai memacu pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing, banyak orang berlomba-lomba untuk mendirikan perusahaan perseroan terbatas (PT). Pemilihan PT sebagai badan usaha yang banyak dipilih tentunya beralasan karena PT sebagai bentuk badan usaha dirasa mempunyai kelebihan dibandingkan badan usaha lainnya.²

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasarkan proses hukum. Sebagai syarat sahnya pendirian perseroan maka syarat yang harus dipenuhi adalah perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, pendirian dalam bentuk akta notaris, dibuat dalam Bahasa Indonesia, setiap pendiri wajib mengambil saham, serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.³

Pada saat PT didirikan oleh para pemilik modal, mereka menginginkan agar PT dapat melaksanakan kegiatan usahanya dalam waktu yang cukup lama dan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dan mengharapkan agar PT yang mereka dirikan dapat tetap eksis dalam lalu lintas perekonomian selama mungkin setidaknya sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun, harapan para pendiri usaha terkadang tidak selamanya terwujud, dalam keadaan tertentu, karena ada alasan tertentu sebuah PT tidak dapat melanjutkan aktivitasnya dan harus dibubarkan.⁴

Di Indonesia penutupan usaha atau pembubaran pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan Pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (selanjutnya disebut UUPT) telah mengatur perubahan perseroan terjadi karena :

1. Berdasarkan keputusan RUPS.
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.

¹ Kamsil, 2009, *Seluk beluk perseroan terbatas menurut undang-undang No. 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta

² Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Mataram

³ M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 543

⁴ Binoto Nadapdap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta

3. Berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga menjadikan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS diajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan adalah sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/atau paling sedikit dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dalam proses pembubaran perseroan dalam praktiknya banyak mengalami kendala khususnya berbagai permasalahan di antara organ di dalam perseroan, sehingga dimungkinkan memilih penetapan pengadilan sebagai salah satu cara untuk melakukan pembubaran perseroan. Konflik-konflik kepentingan yang sering terjadi yakni karena kepemilikan saham yang berimbang di dalam perseroan tersebut.

Dalam pasal 146 ayat c Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan Ayat (1) Huruf c Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain :

- a. Perseroan tidak dilakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.
- b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS.
- c. Dalam hal pertimbangan pemilihan saham dalam perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham.
- d. Kekayaan perseroan dapat berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan usahanya.

Berdasarkan kata “antara lain” berdasarkan penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf C Undang-Undang Perseroan Terbatas di atas, maka untuk menyatakan bahwa suatu perkara perseroan tidak mungkin dilanjutkan cukup menggunakan salah satu alasan diatas.⁵

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pembubaran perusahaan berdasarkan UUPT?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemegang saham berdasarkan UUPT?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pembubaran perusahaan berdasarkan UUPT.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang saham berdasarkan UUPT

METODE PENELITIAN

Jenis jurnal yang dipergunakan oleh penulis untuk jurnal ini adalah jurnal hukum normatif (Normative Legal Research). Tujuan dilakukannya jurnal hukum normatif ini adalah untuk mencari dan mengkaji informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti kemudian untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang bidang yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis yang merupakan suatu pendekatan mendasarkan pada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan legal formal atau normatifnya. Dalam konteks ini pendekatan yuridis yang digunakan adalah dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis data yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan jurnal ini adalah data sekunder Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi tersebut di atas⁶, maka data sekunder yang digunakan oleh Penulis berupa bahan hukum primer termasuk Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan literatur dan bahan hukum tersier misalnya Kamus. Sumber data yang digunakan Penulis dalam jurnal ini adalah data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa jurnal atas dokumen yang dikumpulkan melalui kepustakaan (library research). Sedangkan metode

⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁶ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, 2003, Jurnal Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 13.

analisis data adalah metode kualitatif dan dejournal untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Pembubaran PT adalah sebuah prosedur agar pemberhentian operasional sah di mata hukum. Dalam beberapa kasus, penutupan perusahaan atau PT adalah langkah akhir dalam mengatasi situasi yang rumit terkait nasib bisnis. Pembubaran atau penutupan perusahaan merupakan suatu proses menghapus keberadaan status hukum perusahaan di dalam hukum. Dengan pembubaran perusahaan ini berarti berakhir seluruh aktivitas dan keberadaan perusahaan di dalam hukum. Hilangnya status badan hukum perseroan baru diakui sampai selesainya proses likuidasi dan diterimanya pertanggungjawaban likuidator oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau pengadilan (Pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Perseroan terbatas).

Pengaturan mengenai pembubaran perseroan terbatas dalam UUPT masih terdapat kesulitan dalam penerapannya, salah satunya adalah mengenai cara atau prosedur penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat antara pemegang saham dalam pembubaran perseroan terbatas yang semestinya sudah tidak layak beroperasi. Dalam hal perbedaan pendapat pemegang saham yang tidak terpenuhi kata sepakat biasanya dilakukan pengajuan permohonan pembubaran perseroan terbatas melalui pengadilan negeri.

Proses pembubaran melalui pengadilan negeri sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) UUPT dan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan adalah:

a. Kejaksaaan

Undang-undang memberi legal standing atau legitima persona standi in judicio kepada kejaksaan mengajukan pembubaran dengan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.⁷

b. Pihak yang berkepentingan

Undang-undang ini tidak menentukan secara spesifik siapa atau pihak mana saja yang digolongkan pihak yang berkepentingan. Akan tetapi alasan permohonan pembubaran dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan hanya sebatas akta pendirian yang mana ditemukannya cacat hukum pada akta pendirian seperti adanya kesalahan dalam anggaran

⁷ M. Yahya Harahap, 2001, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 550

dasar pendirian perseroan yang membuat pendirian itu tidak sah secara hukum.⁸ Maksud dari pihak yang berkepentingan disini adalah para pendiri, pemegang saham, anggota direksi atau dewan komisaris maupun kreditor.⁹

c. Pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris

Selain kejaksaan dan pihak yang berkepentingan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, memberi kapasitas legal standing juga kepada pemegang saham, direksi dan dewan komisaris untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri. Dasar alasan permohonan yang dapat mereka ajukan hanya terbatas pada alasan “perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.”¹⁰

Alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan terdapat dalam penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, yaitu:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama tiga tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.
- b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar, sehingga tidak dapat diadakan RUPS.
- c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa, sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya dua kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% saham, atau
- d. Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa, sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Dengan memperhatikan penjelasan tersebut di atas, maka yang menjadi dasar atau alasan-alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan adalah tidak berlaku secara kumulatif (keseluruhan). Hal ini jelas dari penggunaan kata antara lain dan kata “atau” sebagai kata penyambung antara poin c dan d. Dengan demikian bilamana salah satu dari alasan tersebut terpenuhi, maka menurut hukum perseroan dimaksud seharusnya dapat dibubarkan. Menurut Christian Ridel Liuw pengadilan dapat membubarkan Perseroan Terbatas atas dasar, permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan Terbatas melanggar kepentingan umum atau Perseroan Terbatas melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian, permohonan pemegang

⁸ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, hlm 108

⁹ M. Yahya Harahap. *Op.cit.* hlm 550

¹⁰ *Ibid.* hlm 551

saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan Terbatas tidak mungkin untuk dilanjutkan.¹¹

Syarat pembubaran PT yaitu Likuidator. Pembubaran perusahaan wajib untuk melakukan likuidasi. Likuidasi adalah proses kliring untuk menyelesaikan aset serta kewajiban perusahaan. Proses ini dilakukan oleh likuidator. Nantinya, likuidator berperan untuk melakukan pembayaran utang dari debitur kepada kreditur.

Likuidator yang terpilih dapat datang dari jajaran direksi, profesional, hingga konsultan yang ahli di bidangnya. Penunjukan likuidator perlu melewati persetujuan pengadilan atau RUPS. Berdasarkan UUPT, langkah-langkah proses likuidasi meliputi sebagai berikut :

- a. Pengumuman pembubaran oleh likuidator melalui surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman ini berisi informasi mengenai pembubaran perseroan terbatas dan dasar hukum, nama likuidator, alamat, serta prosedur untuk pengajuan tagihan, dan periode penyampaian penagihan.
- b. Mendaftarkan pembubaran kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 30 hari setelah pembubaran itu secara efektif dilakukan.
- c. Likuidator mendaftarkan aset perusahaan dan kewajiban penyelesaian kepada kreditur.
- d. Melaporkan hasil akhir likuidasi kepada RUPS atau pengadilan untuk disahkan.
- e. Pelaporan likuidasi diratifikasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilanjutkan dengan mengeluarkan pengumuman melalui surat kabar/media dalam waktu 30 hari dari tanggal ratifikasi.
- f. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat berakhirnya status hukum perusahaan dan menghapus nama perusahaan.

Dalam hal akan dilakukan pembubaran PT oleh RUPS, maka diperlukan prosedur sebagai berikut:

- a. RUPS pembubaran PT dan penunjukkan Likuidator.
- b. Pemberitahuan pembubaran PT kepada kreditur / pihak terkait lainnya oleh Likuidator.
- c. Inventarisasi aset dan pemberesan harta kekayaan PT oleh Likuidator.
- d. Likuidator menyampaikan pertanggungjawabannya kepada RUPS dan Menteri yang berwenang.
- e. Pengumuman pembubaran PT dalam surat kabar.
- f. Menteri yang berwenang menghapus nama Perseroan tersebut dalam daftar Perseroan.

¹¹ Christian Ridel Liuw. (2016). *Tinjauan Hukum tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan*. Journal Lex et Societatis, Vol. IV, No. 5, hlm.125.

g. Pengumuman dalam Berita negara republik indonesia ("BNRI").

Pembubaran perseroan yang terjadi karena pencabutan kepailitan, maka pengadilan niaga dapat sekaligus memutuskan memberhentikan kurator sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengadilan Negeri Dapat Membubarkan Perseroan Dengan Alasan:

- a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- c. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.¹²

2. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*) adalah seorang atau Badan Hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek perusahaan untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa sebuah perusahaan hanya memiliki tanggungjawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya berkerja demi keuntungan mereka.¹³

Pengertian pemegang saham juga dijelaskan oleh *Munir Fuandy* dalam bukunya bahwa pemegang saham merupakan salah satu *stakeholder* dalam suatu perseroan terbatas di samping *stakeholder* yang lain, seperti pekerja, kreditor, inektor, konsumen, ataupun masyarakat secara keseluruhan, bahkan lebih dari itu, para pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas juga merupakan pihak yang membawa dana ke dalam perusahaan, sehingga dia di samping disebut sebagai *stakeholder* disebut juga sebagai *bagholders* bagi perusahaanya,¹⁴

Pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi di dalam menentukan, dan secara layak telah mendapatkan informasi yang cukup terhadap keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perubahan-perubahan mendasar pada perseroan, seperti 1) perubahan-perubahan anggaran dasar/akta pendirian atau dokumen-dokumen perusahaan sejenis; 2) memberikan

¹² <https://bizlaw.co.id/bagaimana-cara-pembubaran-perseroan-terbatas-pt/> diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 22.07 WIB

¹³ Adrian sutuedi, *Buku pintar hukum perseroan terbatas*, Malang, 2015, hlm 150

¹⁴ Munir fandy, *Perlindungan pemegang saham Minoritas*, Bandung, 2005, hlm 1

persetujuan atas penambahan jumlah saham perseroan; dan 3) transaksi-transaksi diluar kebiasaan yang dapat memengaruhi hasil penjualan perusahaan.¹⁵

Pada dasarnya setiap pemegang saham dalam perusahaan sebagai salah satu unsur utama yang memiliki hak, kewajiban, dan kepentingan yang dilindungi oleh UU PT. Apabila membahas mengenai bentuk perlindungan hak pemegang saham, perlu kita pahami perihal prinsip dasar yang menentukan status pertanggungjawaban hukum pemegang saham sebagai prinsip *separate legal personality*, yaitu yang menjelaskan bahwa PT sebagai badan hukum memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari pemegang saham, sehingga pertanggungjawaban pemegang saham menjadi terbatas dan terpisah dari pertanggungjawaban PT. Prinsip *separate legal personality* diatur dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UU PT yang menyebutkan bahwa pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggungjawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki, ketentuan tersebut memisahkan pertanggungjawaban PT dengan PT serta mempertegas didalam perusahaan pemegang saham hanya bertanggungjawab atas setoran saham yang dimiliki dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.¹⁶

Walaupun terdapat pemisahan pertanggungjawaban, namun ketentuan diatas tidak berlaku bagi pemegang saham yang diminta pertanggungjawabab hukum berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PT apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.¹⁷

Hak-hak pemegang saham yang harus dilindungi dan para pemegang saham harus dapat menjalankan hak-hak mereka melalui prosedur yang memadai yang ditetapkan oleh perusahaan.

¹⁵ Adrian sutedi, *Buku pintar hukum perseroan terbatas*, Malang, 2015, hlm 154

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-perindungan-hukum-terhadap-pemegang-saham-pt-cl1017/> diakses pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 14.40

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor:40 Tahun 2007*. Bab 1, Pasal 3 (2)

Hak-hak para pemegang saham pada dasarnya adalah:

- a. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS berdasarkan prinsip satu saham satu suara.

RUPS tahunan harus diadakan pada waktunya setiap tahun serta sesuai dengan ketentuan dalam UU PT. Adapun RUPS luar biasa juga harus diadakan secara sah setiap kali diperlukan. Segala persyaratan untuk memanggil RUPS Tahunan dan untuk membahas hal-hal yang tertera dalam laporan tahunan perseroan harus terpenuhi.

Standar anggaran dasar telah memuat ketentuan-ketentuan mengenai hal ini, Namun, pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut harus lebih transparan, seperti pengungkapan gaji komisaris dan para anggota Direksi dalam laporan tahunan, serta transaksi dengan pihak terkait.

Dalam suatu RUPS, pemegang saham harus menetapkan sistem mengenai (a) pengangkatan Komisaris dan anggota Direksi perseroan, (b) penetapan gaji Komisaris dan anggota Direksi perseroan, dan (c) penilaian kinerja mereka. Komisaris harus menyiapkan sistem tersebut untuk disetujui oleh para pihak pemegang saham dalam RUPS.

- b. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu dan teratur yang memungkinkan seorang pemegang saham membuat keputusan yang baik mengenai investasi yang berkaitan dengan sahamnya dalam perusahaan.
- c. Hak untuk ikut serta dalam pembagian keuntungan.

Para pemegang saham harus diperlakukan secara adil berdasarkan prinsip kesetaraan. Dengan demikian, para pemegang saham harus mempunyai hak penuh yang tidak dilanggar untuk memberikan satu suara setiap saham.¹⁸

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, RUPS menduduki tempat yang sangat sentral sebagai organ Perseroan Terbatas yang memiliki kekuasaan tertinggi. Dengan begitu, sebetulnya diluar RUPS tidak memiliki kekuasaan apa pun terhadap perseroan. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris. Persetujuan RUPS mutlak dibutuhkan dalam hal PT memutuskan kebijakan-kebijakan umum (penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan serta pembubaran PT), pengangkatan dan pemberhentian Direksi/Komisaris.

¹⁸ Adrian stuedi, *Buku pintar hukum perseroan terbatas*, Malang, 2015, hlm 151

Jadi, dalam PT, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Pemegang saham mempunyai kekuatan untuk memengaruhi kebijakan perseroan melalui mekanisme rapat umum antara pemegang saham. Konsekuensinya keputusan tersebut mengikat para pihak yang berkepentingan dan tidak dapat ditentang oleh siapa pun, kecuali oleh undang-undang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yang diatur dalam AD/ART.¹⁹

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan, penguasaan dan pemenuhan keajahteraan hidup sesuai dengan hak-hak berdasarkan undang-undang. Dalam asas perlindungan hukum tidak membedakan terhadap satu dengan yang lain antara subjek hukum, system pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan hukum tidak jauh terlepas dari tujuan Negara hukum di Indonesia yang dirumuskan secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pada bagian Alinea 4 yang berbunyi; membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Menurut Sudikno Mertokusumo, fungsi perlindungan hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, dan hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun pokok hukum adalah menciptakan ketetapan dan keseimbangan.²⁰

Serupa dengan pendapat yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo, Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan artistipatif.²¹

Dengan demikian, pemegang saham dalam suatu perseroan, berhak mempertahankan haknya sehubungan dengan saham yang dimikinya dengan cara menggugat segala tindakan perseroan yang merugikan kepentingannya dalam perseroan yang bersangkutan. Tindakan perseroan tersebut dapat berupa tindakan RUPS, Komisaris, dan atau Direksi (Pasal 60 Ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Perlu di perhatikan bahwa perseroan

¹⁹ Ibid, hlm 154

²⁰ Metokusumo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, 1987

²¹ Lili Rasjidi, I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu System*, Bandung, 2003

didirikan dan dijalankan atas dasar anggaran dasar yang dibuat antara pemegang saham. Dengan begitu, segala anggaran dasar tersebut, yang dapat dikatakan sebagai “perjanjian” di mereka. Oleh karena dianggap sebagai “perjanjian”, anggaran dasar harus tunduk pada UU PT, Undang-Undang, dan peraturan lain yang terkait dengan hak dan kewajiban pemegang saham.²²

Dengan tercapainya perlindungan hukum bagi setiap Perseroan Terbatas, bagi pemilik saham yang mengalami permasalahan. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memberikan kepastian hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pembubaran perusahaan wajib untuk melakukan likuidator. Prosedur pembubaran PT oleh RUPS yaitu RUPS pembubaran PT dan penunjukan likuidator, pemberitahuan pembubaran PT kepada kreditur/pihak terkait lainnya oleh likuidator, inventarisasi asset dan pemberesan harta kekayaan PT oleh likuidator, likuidator menyampaikan pertanggungjawabannya kepada RUPS dan Menteri yang berwenang, pengumuman pembubran PT dalam surat kabar, Menteri yang berwenang menghapus nama Perseroan tersebut dalam daftar Perseroan, dan pengumuman dalam berita negara republik Indonesia (BNRI).
- b. Di dalam permasalahan suatu PT sudah menjadi salah satu upaya yang dipertahankan oleh pemegang saham agar tidak sampai terjadinya pembubaran di perusahaan perseroan tersebut melihat dari pemegang Saham memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam sebuah Perseroan karena Pemegang Saham merupakan seseorang ataupun badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada sebuah perseroan. Sehingga pemegang saham dalam perseroan, berhak mendapatkan haknya sehubungan dengan saham yang dimikinya dengan cara menggugat segala tindakan perseroan yang merugikan kepentingannya dalam perseroan yang bersangkutan.

²² Adrian sutedi, *Buku pintar hukum perseroan terbatas*, Malang, 2015, hlm 156-157

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebagaimana tersebut diatas, maka penulis memberikan saran sebagaimana berikut:

- a. Seyogyanya dalam UUPT masih terdapat kesulitan dalam penerapannya khususnya mengenai cara atau prosedur penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat antara pemegang saham dalam pembubaran perseroan terbatas yang tidak layak beroperasi.
- b. Seyogyanya bisa dibentuk aturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang harus diberlakukan ke setiap perusahaan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiarto, Agus, 2009, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Mataram, Ghalia Indonesia.
- Fuandy, Munir, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung, Cv. Utomo.
- Harahap, M. Yahya, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kamsil. 2009. *Seluk beluk perseroan terbatas menurut undang-undang No 40 Tahun 2007*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, S. (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu
- Rasjidi, L. & Putra I.B.W. (2003), *Hukum Sebagai Suatu System*, Bandung, Remaja Rusdakarya.
- Nadapdap, Binoto, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Permata Aksara.
- Sutedi, Andrian, , 2015, *Buku Pintar Hukum Persroan Terbatas*, Malang, Penebar Swadaya Grup.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Liuw, Christian Ridel. *Tinjauan Hukum tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan*. *Journal Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 5, (2016).
- Mertokusumo, Sudikno. *Jurnal Hukum: Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Liberty. 2006
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan. 2007

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Internet

- <https://bizlaw.co.id/bagaimana-cara-pembubaran-perseroan-terbatas-pt/> diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 22.07 WIB
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-saham-pt-cl1017/> diakses pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 14.40